



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN**



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SLAWI

Nomor : 05 Tahun 2019
Nomor : 04/HT.01.01/035/I/2019

**TENTANG
MONITORING ONLINE PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

Pada hari ini Senin, tanggal satu bulan April tahun dua ribu sembilan belas (01-04-2019) bertempat di Semarang, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, tentang Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, oleh dan antara :

- I. **MOH SOLEH, S.Sos., SH : Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Slawi, Jalan Achmad Yani No. 30 Slawi, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 512 Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU**
M.Si., M.Kn
- II. **HERY HARTOJO : Jabatan Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi berkedudukan di Slawi, Jalan Ahmad Yani No.30, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0294/HT.01.01/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Mutasi Pegawai dan Akta Kuasa Notariil Nomor 243 Tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat oleh Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H, Notaris di Semarang, dengan demikian sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA**

Dengan.....

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	


Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Tata
Cara Kerjasama Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Pemkab Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan ini PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU meminta kepada PIHAK KEDUA sesuai benefit dari
penyelenggaraan layanan perbankannya atas dana PIHAK KESATU selaku
pengelola Kas Daerah menyediakan alat dan/atau aplikasi perekaman data
transaksi usaha dalam rangka Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak
Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat atas
penyelenggaraan Pajak Daerah oleh PIHAK KESATU.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyedia layanan perbankan yang telah
ditetapkan sebagai tempat penyimpanan Kas Daerah, bermaksud mendukung
upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dengan menyediakan alat perekam
data transaksi usaha yang menjadi objek pajak daerah.
3. Bahwa untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2, serta dalam rangka meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak Daerah
dalam melakukan pembayaran pajak daerahnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk
melakukan kerja sama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah.

PIHAK

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.


Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dibawah ini :

PASAL 1 DEFINISI

Beberapa pengertian yang tercantum dalam perjanjian ini adalah :

- a. **Fasilitas** adalah fasilitas layanan perbankan secara elektronik yang saat ini disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu pembayaran melalui Counter Teller serta channel elektronik lainnya yang akan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** pada masa yang akan datang;
- b. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah dikenakan kewajiban untuk membayar Pajak Daerah;
- c. **Kode Billing** adalah nomor kode transaksi pembayaran pajak daerah yang bersifat sistematis yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. **Pembayaran Pajak Daerah** adalah transaksi pembayaran pajak daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Fasilitas **PIHAK KEDUA**;
- e. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan;
- f. **Hari Kerja** adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- g. **Hari Kalender** adalah setiap hari yang dimulai dari hari senin hingga hari minggu sesuai perhitungan dalam kalender masehi;
- h. **Nasabah** adalah orang/ Badan yang menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** yang menjadi Wajib Pajak;
- i. **Monitoring Online** adalah kegiatan untuk mengetahui transaksi pembayaran Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan secara elektronik.

Pasal 2.....

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan dan penempatan/pemasangan alat dan Pemeliharaan alat atau aplikasi perekaman data transaksi usaha pada tempat usaha Wajib Pajak;
- b. Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat menetapkan setiap tahapan dan volume pemasangan alat dan/atau aplikasi perekaman transaksi usaha objek pajak **PIHAK KESATU**.
- (2) Kesepakatan penetapan setiap tahapan dan volume pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan di dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (3) Pemasangan alat dan/atau aplikasi perekam transaksi pada objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dan ditetapkan **PIHAK KESATU** yang akan disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Berhak memanfaatkan alat dan/atau aplikasi perekam transaksi serta alat pendukung lainnya selama jangka waktu perjanjian;
 - b. Berhak menerima laporan transaksi data pembayaran Wajib Pajak melalui alat dan/atau aplikasi perekam transaksi;
 - c. Dibebaskan dari seluruh biaya yang berhubungan dengan penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan alat perekaman transaksi usaha sebagai bagian dari layanan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Tegal.

(2) Kewajiban.....

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi :
- a. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemasangan alat dan/atau aplikasi perekaman data transaksi;
 - b. Menetapkan kriteria, standar operasional prosedur pemasangan dan penggunaan alat perekaman data transaksi wajib pajak (sesuai Peraturan masing-masing daerah);
 - c. Menyiapkan data objek pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau aplikasi perekam transaksi yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Mendapatkan fasilitas untuk melakukan pemasangan alat dan/atau aplikasi perekaman data transaksi;
 - b. Menerima standar operasional prosedur pemasangan dan penggunaan alat dan/atau aplikasi perekaman data transaksi wajib pajak;
 - c. Mendapatkan data objek pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau aplikasi perekam transaksi dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :
- a. Menyediakan, memasang dan memelihara alat atau aplikasi perekam transaksi serta alat pendukung lainnya;
 - b. Membuat laporan transaksi data pembayaran Wajib Pajak melalui alat dan/atau aplikasi perekam transaksi;
 - c. Membebaskan **PIHAK KESATU** dari seluruh biaya yang berhubungan dengan penyediaan dan pemeliharaan alat dan/atau aplikasi perekaman transaksi usaha.

PASAL 5 BIAYA

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan monitoring online Pajak Daerah Kabupaten Tegal menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

PASAL 6 SANKSI

- (1) Masing-masing **PIHAK** dilarang/tidak diperkenankan mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak lain/pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;

(2) Apabila .../.....

Pihak Kesatu	/ /
Pihak Kedua	/ /

- (2) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan/gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal satu bulan April tahun dua ribu sembilan belas (01-04-2019) sampai dengan tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (01-04-2021) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Selama berlangsungnya Perjanjian ini, akan dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tentang hak dan kewajiban, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri perjanjian telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 9 .../.....

Pihak Kesatu	/
Pihak Kedua	/

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal ini, maka segala tuntutan atau gugatan yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
 - a. Informasi rahasia tersebut telah menjadi public domain (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal ini;
 - b. Informasi rahasia tersebut telah berada pada Pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud;
 - c. Informasi rahasia tersebut diperoleh Pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.

(2) Dalam

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang mengalami Force Majeure arenanya membebaskan pihak yang mengalami Force Majeure tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan
- (5) Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami Force Majeure dan Perjanjian ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure.
- (6) Dalam hal PIHAK yang mengalami Force Majeure tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa Force Majeure dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian ini.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada :


PIHAK KESATU :

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal
 Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 30 Slawi
 Telepon & Fax : 0283-6198525
 Email : bp2d@tegalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Slawi
 Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 30 Slawi
 Telepon : 0283-492802
 Fax : 0283-491334
 Email : bjtg.035@gmail.co.id

(1) Surat

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (1) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

PASAL 12 ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini.


PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK di dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri Slawi.

PASAL 14 LAIN-LAIN

- (1) Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian ini.

(2) PARA PIHAK

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) **PARA PIHAK** setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan penggabungan, peleburan atau pengalihan saham, perjanjian ini tidak akan berakhir namun beralih kepada pengganti atau penerus hak **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
- (4) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini sehingga ketentuan ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 15

Pihak Kesatu	/
Pihak Kedua	/

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
Kabupaten Tegal**



MOH SOLEH, S.Sos., SH., M.Si., M.Kn
Kepala Badan

PIHAK KEDUA,

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Slawi**



HERY HARTOJO
Pemimpin

Mengetahui,

**PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL**



Dra. Hj. UMI AZIDAH
Bupati Tegal

**PIHAK KEDUA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**



SUPRIYATNO
Direktur Utama